



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 Pos-el : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 400.3.5.6 / 4970 / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK WAMAL

DISTRIK TUBANG

DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG:
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) YPPK WAMAL DISTRIK TUBANG perlu di terbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Izin Operasional Sekolah oleh Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;

NAMA SEKOLAH : SD YPPK WAMAL DISTRIK TUBANG
KEPALA SEKOLAH : GASPAR MBETE,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : Kam. Wamal RT 1 / RW 1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah

- MENGINGAT:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada " SEKOLAH DASAR (SD) YPPK WAMAL DISTRIK TUBANG " Kabupaten Merauke.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 14 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DINAS



ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP, M.Si

PEMBINA IV/a

NIP. 19860316 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Wamal Distrik Waan
2. Arsip